



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-VIII/2010**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 29 DESEMBER 2010



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-VIII/2010**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- Fahuwusa Laia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 29 Desember 2010, Pukul 09.15 – 10.10 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|---------------|-----------|
| 1) | Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) | Arsyad Sanusi | (Anggota) |
| 3) | Harjono | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Fahuwusa Laia

Kuasa Hukum Pemohon:

- Danu I. Nugraha
- Ahmad Zein Allantany
- Wan Zulkifli
- Sabenih
- Marjan Miharja
- Toddy Sebastian

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Panel Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-VIII/2010 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Para Pemohon, sebelum kita melanjutkan sidang ini, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini mohon maaf kami sampaikan bahwa Prinsipal kami tidak bisa hadir karena sakit. Jadi Beliau ada yang mewakili, sementara untuk Pemohon ini, pembagian Kuasa Pemohon ini, yang saat ini hadir adalah bertiga. Saya sendiri Danu I. Nugraha, terus kemudian Pak Wan Zulkifli, dan Pak Toddy Sebastian ya, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Danu Nugraha, terus?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Pak Wan Zulkifli.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Wan Zulkifli, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Dan Toddy Sebastian.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Toddy Sebastian, yang mana? Ini Kuasa Hukum?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Advokat?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Advokat, Yang Mulia.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kenapa *enggak* pakai toga? Advokat atau Asisten Advokat?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Kalau Pak Toddy masih Asisten Advokat, Yang Mulia.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, Asisten Advokat, beda itu. Sini advokat wajib memakai toga.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Siapa lagi, satu lagi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Satu lagi yang mewakili dari Pihak Pemohon namanya Pak Rahmat Alyakin.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Rahmat Alyakin, ini Prinsipal ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Mewakili Prinsipal, Yang Mulia.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mewakili Prinsipal?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Karena Prinsipalnya sakit, Yang Mulia.

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bukan Kuasa, tapi yang mewakili?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Yang mewakili.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kenapa *enggak* kalian saja yang mewakili kan selesai urusannya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Ya.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa ini? *Enggak* apa-apa lah ya. Saudara Pemohon, Kuasa sudah diserahkan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Sudah, Yang Mulia.

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah sama kartu advokatnya sudah?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Kartu Advokat belum, Yang Mulia.

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Belum? Nanti diserahkan ya fotokopi untuk kepentingan administrasi di sini.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Saudara Pemohon, sidang ini adalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu untuk memeriksa formalitas ya, permohonan Saudara apakah permohonan ini sudah memenuhi syarat ya, syarat-syarat formal dan sistematika yang sesuai dengan ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi dan sidang ini adalah sidang mendengarkan nasihat-nasihat dari Panel Hakim untuk perbaikan permohonan Saudara sebelum permohonan ini nanti apakah akan dibawa ke sidang Pleno atau tidak. Nanti kita lihat setelah Saudara menjelaskan isi dan materi permohonan Saudara nanti, setelah itu Hakim Panel akan memberikan nasihat-nasihat dan pandangan terhadap permohonan Saudara. Karena itu saya silakan kepada Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok ya. Pokok-pokok dari permohonan Saudara. Tidak usah dibacakan, ini kan banyak sekali. Jadi pokok-pokoknya saja.

Terutama mengenai siapa Pemohon ini dalam..., dalam posisi apa, dalam posisi apa? Kemudian *legal standing* ya, *legal standing* atau kedudukan Pemohon ya. Kedudukan Pemohon. Apakah Saudara memiliki *legal standing* karena undang-undang menentukan adanya persyaratan *legal standing* untuk mengajukan Mahkamah Konstitusi bagi siapapun yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang ketiga adalah apa menjadi alasan-alasan pokok permohonan Saudara? Ini kan pengujian undang-undang. Pasal yang Saudara uji itu di mana bertentangnya dengan undang-undang dasar, ya?

Terakhir, apa yang menjadi permintaan atau petitum Saudara? Silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam sidang perkara ini, kami, Pemohon, mengajukan pengujian terhadap Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

berbunyi, "Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud ayat (3), bersifat final dan mengikat."

Pegujian terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan."

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, di dalam Pasal 1 angka 3 dan *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian di dalam Pasal 29 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim..., Kehakiman juga telah dinyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kemudian secara implisit juga di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada intinya mengatur tentang hirarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih tinggi dari undang-undang, sehingga setiap ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dimohonkan untuk menguji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Untuk tentang kedudukan hukum maupun *legal standing* Pemohon akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Wan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: WAN ZULKIFLI

Assalamualaikum wr.wb. II, Yang Mulia. Tentang Kedudukan Hukum atau *Legal Standing* Pemohon.

Poin 5 bahwa Yang Mulia, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa yang dapat sebagai pihak Pemohon adalah perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum public, atau privat, atau lembaga negara. Adapun selengkapnya bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut;

1. Pemohon, Yang Mulia adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan dan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu;
 - a. Perorangan warga negara Indonesia,

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan berkembang masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,
- c. Badan hukum publik atau privat,
- d. Lembaga negara.

Poin 6, Yang Mulia. Bahwa Pemohon adalah perorangan yang tinggal di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara (terlampir *vide* bukti P-3) dan saat ini masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Nias Selatan periode tahun 2005-2010. Sehingga telah masuk dalam kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Poin 7, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia telah dijamin hak-hak konstitusionalnya berdasarkan Undang-Undang 1945 dan dalam hal ini khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan pengakuan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam konsepsi negara hukum.

Poin 8. Bahwa Yang Mulia sebagai warga negara yang mempunyai hak (...)

34. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Eggak usah, enggak usah dibaca semua. Pokok-pokoknya saja. Jadi, *legal standing* itu apa..., posisi apa? Itu posisinya apa? Kerugiannya apa? Itu saja, intinya saja. Kalau dibaca semua, kapan selesainya ini?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: WAN ZULKIFLI

Baik, Yang Mulia.

36. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Karena kami sudah baca ini. Jadi, kami sudah baca. Dan apa yang ditulis ini akan langsung masuk nanti dalam..., seluruhnya akan dimasukkan dalam putusan *gitu*. Jadi kami sudah baca.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: WAN ZULKIFLI

Baik, Yang Mulia.

38. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pokok-pokoknya saja. Kan Saudara ini menyusun ini.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: WAN ZULKIFLI

Betul, Yang Mulia. Kebetulan (...)

40. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Coba disimpelkan saja apa itu?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: WAN ZULKIFLI

Baik, Yang Mulia. Kebetulan ada alat bukti tambahan yang kita masukkan lagi dalam perbaikan permohonan, Yang Mulia. Nanti setelah sidang kita berikan.

42. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, *ndak* apa-apa. Nanti perbaikannya dimajukan saja. Kan ada waktu untuk perbaikan.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: WAN ZULKIFLI

Baik, Yang Mulia.

44. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pokok-pokoknya saja, apa itu?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Baik, Yang Mulia. Jadi Pemohon ini adalah (*suara tidak terdengar jelas*) perorangan warga negara Republik Indonesia yang saat ini sedang menjabat sebagai Bupati Nias Selatan.

Terus, di dalam periode Pemilukada untuk 2011 tahun 2016 ini, Beliau, Pemohon sudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Itu dimasukkan ke dalam SK. KPUD Nomor 39.

Namun kemudian, SK nomor 39 ini setelah ada pemecatan terhadap 4 anggota KPUD oleh KPU Provinsi, kemudian Pleno ulang kembali. Terus kemudian, KPUD Nias Selatan itu membatalkan penetapan yang Nomor 39.

Oleh karena itu Pemohon (...)

46. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Alasan pembatalannya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Alasan pembatalannya soal ijazah palsu. Ada laporan dari Panwas tentang adanya ijazah palsu. Yang ada laporan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Panwaslu, ada suatu ijazah palsu. Itu setelah laporan itu sebelum penetapan. Sebelum penetapan yang tanggal 39, yang awal.

48. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terus? Oke. Kerugian konstitusionalnya apa?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Baik, Yang Mulia. Kerugian konstitusionalnya setelah Pemohon melihat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, di dalam Pasal 61 ayat (4) itu dikatakan bahwa penetapan pasangan calon yang sudah diumumkan dan juga sudah diberi nomor urut bersifat final dan mengikat. *Nah*, pertanyaannya adalah final dan mengikat ini kepada pihak siapa dengan pihak siapa? Apakah antarpara pasangan calon dalam satu pasangan? Atau pasangan calon dengan partai pendukung? Atau pasangan calon dengan pihak penyelenggara?

50. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara ingin menyatakan bahwa final mengikat itu, dengan final ikat itu, KPU tidak boleh membatalkan SK yang sudah dikeluarkan begitu?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Kami..., bukan begitu Yang Mulia. Kami mohon tafsir posisional terhadap hal itu karena apa yang kami mohonkan adalah sebagai warga Negara bahwa yang telah dijamin dan telah memberikan pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hak konstitusional Pemohon, ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ini sudah ada jaminan terhadap sebagai warga negara.

Terus kemudian, berikut juga dengan bagaimana negara sudah ada tentang undang-undang tentang hak asasi manusia, kemudian tahun 2005 ada pengesahan tentang *Covenant Civil And Politics* yang (...)

52. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang spesifik, pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar yang ingin Saudara kemukakan? Yang dirugikan?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Pasal 28D, Yang Mulia tentang Jaminan Kepastian Hukum, Yang Mulia.

54. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jaminan kepastian hukum yang adil?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Betul.

56. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pasal 28D ayat (1).

57. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Betul, Yang Mulia.

58. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dengan keluarnya..., dengan apa..., dengan tiada penafsirannya yang tegas tentang kekuatan yang apa..., final dan mengikat itu tadi Saudara sampaikan, ternyata KPU bisa membatalkan kembali yang sudah final atau mengikat, itu yang membuat Saudara merasa bahwa itu adalah tidak memberikan kepastian hukum.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Betul, Yang Mulia.

60. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu maksudnya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Ya. Terus kemudian, alasan lain Yang Mulia. Perlu saya tambahkan Yang Mulia bahwa dengan ketentuan Pasal 61 ayat (4) karena tidak ada suatu penafsiran konstitusional tentang frasa 'final mengikat,' itu.

Menurut Pemohon, ini dapat berpotensi bagi penyelenggara Pemilu untuk menggunakan prosedur hukum untuk tujuan lain. Dengan maksud merugikan pihak lainnya.

Maksudnya adalah Pemohon..., dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sebelum proses persidangan yang menyangkut tahapan ini adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan waktu untuk yang ditempuh untuk persidangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh kekuatan hukum tetap, itu tidak sebanding dengan waktu pelaksanaan tahapan Pemilu.

Oleh karena itu, terkesan terkadang bahwa penyelenggara Pemilu itu membuang persoalan ke pengadilan terhadap putusan-putusan yang berkaitan sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara.

Alasan lain kami adalah mengajukan pengujian terhadap Pasal 61 ayat (4) bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi sudah memperluas *legal standing* terhadap pihak yang dapat mengajukan gugatan di dalam PHPU sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196, 197, dan 198 untuk kasus Jayapura, Kota Jayapura, Papua.

Nah, yang jadi persoalan adalah ada limit waktu, batas waktu dari Pemohon yang dibatalkan, baik setelah penetapan maupun pada saat bakal calon ini mau..., harus menunggu PHPU, Yang Mulia. Harus menunggu PHPU. Sementara konsepsi jaminan kepastian hukum bagi kami adalah kepastian hukum itu tidak harus digantungkan atau disandarkan kepada proses peradilan semata, tetapi norma hukum itu harus juga mempunyai suatu kepastian, sehingga penyelenggara Pemilu tidak mempunyai peluang untuk menggunakan pasal itu untuk digunakan untuk tujuan lain dengan maksud merugikan pihak lainnya.

62. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, ini saya melihat justru ada 2 *issue* yang Saudara kemukakan. Pertama, masalah kekuatan hukum yang mengikat dan final.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Baik, Yang Mulia.

64. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Putusan penetapan pasangan calon. Kemudian yang kedua, yang Saudara persoalkan, tidak *match* antara menunggu putusan PTUN dengan tahapan.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Betul, Yang Mulia.

66. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apakah persoalan pasal mengenai tahapan ini tidak Saudara persoalkan juga?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Tidak, Yang Mulia.

68. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Karena kalau tunggu PTUN harus ditunda misalnya, tahapan harus ditunda, harus menunggu putusan PTUN kan persoalannya *clear*, ya kan? Ini, ini sekedar (...)

69. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Ya, Yang Mulia.

70. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini akan Saudara kemukakan di sini ya.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Betul, Yang Mulia (...)

72. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saudara persoalkan *enggak* ada gunanya nanti putusan PTUN sementara tahapan Pemilu berlangsung terus. Harusnya tunggu dulu putusan PTUN untuk memberikan kepastian hukum (...)

73. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Betul.

74. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi tahapannya jalan terus. Apakah pasal tahapan ini tidak menjadi persoalan Saudara? Ini yang saya mau karena ini satu *issue* juga.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Untuk sementara di dalam permohonan ini kami tidak mengajukan untuk proses tahapan, Yang Mulia.

Jadi kami juga ada semacam..., untuk (...)

76. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di petitumnya apa?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Sebentar, Yang Mulia. Sebelum masuk ke petitum. Jadi, soal ini kayak semacam *ius constituendum* Yang Mulia bahwa kami menurut Pemohon, Yang Mulia bahwa betul adalah Mahkamah Konstitusi sudah memperluas *legal standing* bagi bakal calon yang sudah ditetapkan.

78. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, saya sudah mengerti itu. Artinya nanti menunggu sengketa akhir kan ya? Sengketa akhir. Jadi itu yang Saudara maksud?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Bukan, Yang Mulia. Kami melihat bahwa Pemilukada ini adalah perwujudan langsung dari Pasal 1 ayat (2) tentang Kedaulatan Rakyat (...)

80. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terus?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Semestinya menurut kami adalah yang berwenang untuk melakukan proses kalau apabila terjadi *dispute* terhadap pasangan calon

maupun terhadap penyelenggara Pemilu, itu bukan ranah administrasi negara, tetapi pengadilan yang berwenang untuk menilai apakah pelaksanaan itu melanggar asas-asas konstitusi, demokrasi, maupun (...)

82. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, *gini*, jangan ke mana-mana. Jadi fokus saja, yang Saudara uji adalah Pasal 61.

83. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Baik, Yang Mulia.

84. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau memang Saudara menguji yang lain-lainnya silakan, *enggak* masalah *gitu* diperluas. Itu yang saya maksud tadi. Kalau Saudara mempersoalkan kewenangan PTUN, harusnya kewenangan *full* dari MK, itu lain soal lagi. Undang-undang yang lain Saudara masalahkan, *gitu lho*. Atau pasal yang lain Saudara masalahkan karena itu saya tidak ingin Saudara melebar ke mana-mana, ya?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Baik, Yang Mulia.

86. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya karena itu, coba apa petitum Saudara? Apa inti petitumnya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: WAN ZULKIFLI

Assalamualikum wr.wb. IV. Petitum. Bahwa Yang Mulia, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan, dalam provisi;

1. Menerima permohonan provisi Pemohon.
2. Memerintahkan KPU RI cq. KPU Provinsi Sumatera Utara cq. KPU Kabupaten Nias Selatan untuk menetapkan Pemohon bersama pasangannya sebagai peserta calon pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun periode 2011-2016 yang pemungutan suara tahap putaran pertama atau setidak-tidaknya;
3. Memerintahkan KPU RI cq. Provinsi Sumatera Utara, cq. KPU Kabupaten Nias Selatan untuk menunda pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sampai dengan adanya tahapan pemungutan

suara yang secara bersama-sama ditentukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan bersama dengan DPRD Kabupaten Nias Selatan.

4. Merekomendasikan penyidikan ke pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana penyuaipan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon terhadap salah satu anggota KPU provinsi (...)

88. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu tambahan baru?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: WAN ZULKIFLI

Sumatera Utara. Benar, Yang Mulia.

90. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tambahan?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: WAN ZULKIFLI

Benar, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia. Ini kita dalam perbaikan nanti selesai ini kita berikan, Yang Mulia. Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menyatakan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang tidak ditafsirkan final dan mengikat bagi antarpasangan calon dalam satu pasangan, pasangan calon dengan parpol/suara/orang pengusung, dan bagi pasangan calon dengan penyelenggara Pemilu.
3. Yang Mulia, menyatakan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Sepanjang tidak ditafsirkan final dan mengikat bagi antar calon dalam satu pasangan, pasangan calon dengan parpol/suara/orang pengusung, dan pasangan calon dengan penyelenggara Pemilu.
4. Yang Mulia, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap Ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, demikian Yang Mulia.

92. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih.

93. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Terima kasih ya, Saudara Pemohon. Tentu Anda harus memanfaatkan atau lebih baik memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini yang itu diberikan oleh undang-undang selama 14 hari.

Kesempatan itu akan lebih baik kalau dalam perbaikan itu memanfaatkan nasihat-nasihat Hakim yang diberikan dalam pemeriksaan (*suara tidak terdengar jelas*) itu yang penting.

Oleh karena itu, pertama yang saya nasihati, yang saya sarankan agar supaya penyusunan permohonan ini..., struktur permohonan ini, lebih difokuskan. Memang..., bagaimana konvensi di dalam permohonan pertama yang diajukan itu adalah tentang kewenangan Mahkamah.

Ini pada halaman..., tidak ada halamannya ini. Anda sudah mencantumkan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi ada kalau tidak salah nomornya satu, dua, tiga, empat. Secara substansi memang sudah merujuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun setelah angka empat itu, pastinya ditambahkan karena permohonan ini adalah pengujian terhadap undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk itu.

Itu pastinya kesimpulannya seperti itu, ya kan? Anda bicara tentang keterangan Mahkamah Konstitusi masih dijabarkan di situ, diurutkan di situ, ketentuan-ketentuan hukum, tapi belum sampai pada kesimpulannya. Apakah ketentuan-ketentuan itu Anda penuhi di dalam permohonan ini? Itu kan belum ada kan? Baru berhenti pada angka empat. Angka limanya pastinya kesimpulan bahwa karena yang dimohonkan di sini adalah undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk itu.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: WAN ZULKIFLI

Baik Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Yang berikutnya, tentang kedudukan hukum, *legal standing*. Kedudukan hukum *legal standing* itu pertama adalah ketentuan Pasal 51, ini jelas.

Ketentuan Pasal 51 itu Anda memilih dalam posisi apa Anda mengajukan? Perorangankah? Warga negara? Satuan masyarakat hukum adat? Badan hukum publik? Lembaga negara? Itu salah satu.

Anda sudah simpulkan pada nomor enamnya. Atau lebih baik itu mulai nomor satu lagi. Jadi tentang kedudukan hukum. Ini dua, satu, ini tidak mulai lima. Lima itu terurut dari atas terus kan? II tentang kedudukan hukum, *legal standing*, lalu Anda mulai dengan lima. Mulai dengan II.1 itu supaya (*suara tidak terdengar jelas*).

Anda sudah mencantumkan bahwa Pemohon dalam perorangan yang tinggal di kabupaten (*suara tidak terdengar jelas*) yang penting adalah Pemohon adalah perorangan karena apa? Karena dengan memposisikan Anda sebagai perorangan, maka Anda bisa merujuk ketentuan Undang-Undang Dasar mana yang memberikan hak perorangan itu? Karena itu akan beda kalau dia badan hukum publik atau privat.

Badan hukum publik, privat meskipun sama badan hukum, tapi hak yang ada di konstitusinya pasti beda. Hak untuk hidup itu tidak ada. Untuk badan hukum publik itu. Kalau badan hukum publik adalah mungkin hak untuk jaminan kepastian hukum.

Kepastian hukumnya dia pernah diakui, sekarang mau tidak diakui lagi. Itu bukan hak hidup, hak dan kepastian hukum, tapi kalau orang hidup itu adalah hidup dalam arti kehidupan biologisnya. Itu Anda nanti akan bisa temukan seperti itu.

Kalau sudah salah satu dipilih, maka langkah berikutnya adalah Anda harus menyatakan bahwa Anda punya apa yang disebut di dalam Pasal 51 itu, hak dan kewenangan konstitusional yang dilakukan..., yang merugikan Anda dari undang-undang itu. Lalu ditunjuklah ketentuan Undang-Undang Dasar. Di depan, Anda sudah tunjuk, Anda sudah memilih Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28.

Lalu bagaimana Anda bisa mengkonstruksi bahwa hak Undang-Undang Dasar itu, yang dijamin Undang-Undang Dasar itu dengan pasal ini kemudian Anda dirugikan? Konstruksinya bagaimana? Itu ceritakan *background* konkritnya.

Kalau tidak salah, pikiran Anda adalah bahwa karena tidak jelas penafsiran final, maka Anda dirugikan. Harapan Anda kan kalau itu ditafsirkan final itu mengikat juga penyelenggara, itu tidak akan ada pencabutan kan? *Nah* itu yang Anda maksud, itu.

Jadi kalau itu dilakukan final, tidak ada pencabutan terhadap keputusan yang dulu sudah diterima menjadi calon, sekarang *kok* tidak ada. Itu kerugiannya.

Jadi dengan adanya..., malah yang terjadi sebetulnya bukan karena ada ketentuan itu, kembali kepada Anda bahwa tidak jelasnya penafsiran final itu. Karena penafsiran final itu tidak jelas, maka yang seharusnya kalau final itu mengikat calon dan penyelenggara, maka Anda dijamin finalitas itu, tapi justru tidak jelas itu, maka Anda dirugikan.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: WAN ZULKIFLI

Betul, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Jadi kerugiannya adalah tidak jelasnya pengertian final itu kepada siapa?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: WAN ZULKIFLI

Betul.

99. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Itu yang pertama.

Yang kedua adalah kalau kemudian Anda berikutnya adalah menghubungkan ini dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, itu sebenarnya Anda mengapresiasi itu karena sudah menjadi *legal standing* di Mahkamah Konstitusi. Hanya masalahnya adalah finalitas yang mustinya diterapkan pada Anda itu, kalau Anda baca dengan Putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak..., tidak selalu mempunyai pengertian sepihak saja karena keputusan Mahkamah Konstitusi yang Anda kutip itu, pada halaman..., halamannya *enggak* ada semua. Jadi bingung carinya ya. Tapi yang tercetak untuk huruf miring, angkanya angka 3, tapi 3-nya 3 dari mana ini? Tiga dari 21 ya. Itu (*suara tidak terdengar jelas*) dicetak miring..., jika semula kedudukan hukum hanya diberikan pada pasangan calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan calon, Anda sebenarnya masuk di situ, karena diputuskan secara resmi ya. Maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum, *legal standing* kepada pasangan calon yang secara resmi mendaftarkan diri. Dia secara resmi mendaftarkan diri. Namun, tidak ditetapkan oleh KPU alasan-alasan..., karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma Konstitusi.

Jadi apa yang disampaikan oleh Putusan Mahkamah Kostitusi, tidak hanya menjamin seperti orang, seperti Anda ya, tapi juga menjamin orang-orang yang pernah mendaftar, tetapi kemudian tidak ditetapkan..., pernah mendaftar kemudian tidak ditetapkan.

Kalau itu berpegang pada finalitas..., finalitas ya, orang-orang itu tidak pernah terdaftar, maka dia tetap tidak punya *legal standing*. Padahal Anda menuntut finalitasnya seperti itu. Finalitasnya bagi yang sudah mendaftar itu harus dianggap final, bagi yang sudah mendaftar.

Padahal Putusan Mahkamah Kostitusi, bagi yang pernah mendaftar, tapi belum ditetapkan itu juga maunya bisa dibongkar oleh Mahkamah. Jadi finalitas yang dimaksud oleh Mahkamah Kostitusi seperti itu. Dia pernah mendaftarkan, tapi ternyata tidak ditetapkan. Karena itu harus final, bagaimana final pengertian Anda, orang-orangnya tidak bisa juga, tapi oleh Mahkamah Kostitusi mungkin dimungkinkan untuk itu.

Nah ini harus ada konstruksikan..., Anda konstruksikan ya. Tidak mengatakan bahwa ini pasti harus seperti itu. Anda konstruksikan hukumnya bagaimana? Antara Putusan Mahkamah Kostitusi itu dan posisi Anda. Tapi kemudian itu mengarahnya kepada bahwa penafsiran yang tidak jelas mengenai final dan mengikat itu merugikan Anda. Buktinya, saya ternyata, meskipun sudah ditetapkan, ternyata juga dicabut kembali.

Persoalan dicabut kembali itu lalu ikutannya. Anda pergi ke PTUN, tapi putusan PTUN itu kadang kala terlambat karena tahapan berikutnya sudah dimulai. Ada orang berharap ini diberhentikan dulu lah. Supaya dengar Putusan PTUN itu.

Padahal putusan PTUN bisa sampai kasasi. Ini ada persoalan dengan waktu yang tadi disampaikan oleh Anda, tapi itu dimasukkan saja kepada *legal standing* ya.

Setelah *legal standing* disinggung, lalu yang..., keseluruhan tadi lebih banyak tadi pada pokok perkaranya. *Legal standing*, Anda bisa mengatakan bahwa dengan tidak jelasnya, (*suara tidak terdengar jelas*) ini ternyata telah merugikan kepada Pemohon, yaitu bisa diubahnya keputusan itu yang dulu ditetapkan. Bisa sebagai peserrta, sekarang tidak.

Lalu pokok perkaranya Anda uraikan, kenapa itu kemudian jadi persoalan konsttusiona ya? Persoalan yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar.

Lalu yang berikutnya petitum. Petitum ini adalah inti dari apa yang Anda mohonkan, persoalan provisi itu bisa Anda buat apapun juga, tapi itu akhirnya nanti akan kembali kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan diri. Tapi yang akan saya soroti di sini adalah petitum nomor 3..., petitum nomor 3 itu sebenarnya berkaitan juga dengan nomor 2, ya. Lalu menyatakan, "...pasal ini bertentangan sepanjangnya."

Lalu nomor 3, sebetulnya juga sama saja. Hanya di kemudian manjadi tidak mempunyai kekuatan hukum. Coba kalau dibaca dengan teliti. "Menyatakan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua...,” dan seterusnya, “...tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang tidak ditafsirkan final dan mengikat bagi antarcalon satu dengan yang lain.

Artinya, bagi satu dengan yang lain itu tidak final mengikat, kan seperti itu? Itu final mengikat itu tidak berlaku bagi pasangan calon..., antarcalon dalam satu pasangan. Itu tidak berlaku. Kan begitu kan?

Kalau tafsirannya dari apa yang Anda sampaikan ini. Pasangan calon dengan Parpol suara orang pengusung. Itu tidak final dan mengikat sepanjang tidak ditafsirkan itu mengikat, itu yang konstitusional. Kemudian dan pasangan calon dengan penyelenggara Pemilu.

Sebetulnya, Anda ini sudah jadi korban. Korban yang ditafsirkan seperti ini, ya kan? *Kok* sekarang akan Anda minta seperti itu? Sekarang itu seperti ini yang terjadi karena dia tidak menafsirkan final dan mengikat bagi pasangan calon dengan penyelenggara Pemilu, maka korbannya Anda itu. *Kok* itu yang Anda minta? *Wong* dia sudah tafsirkan seperti itu, ya *enggak*?

Justru tafsiran yang Anda lakukan..., yang mengenai Anda adalah tafsiran seperti ini. Mustinya sebaliknya ini yang Anda minta ya kan? logikanya kan begitu?

Nah, inilah hal-hal yang harus Anda perbaiki supaya nanti tidak terjadi suatu kerancuan di dalam permohonan Anda itu. Jadi sudah saya urut dari depan sampai kepada petitum yang logikanya justru Anda dikalahkan, Anda akan menggunakan senjata untuk mengalahkan Anda itulah yang benar kan begini permintaan Anda ya? Coba dipikir kembali ya, begitu. Terima kasih.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: WAN ZULKIFLI

Terima kasih, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Saya mau tanya ini ke Pemohon, kapan ini pelaksanaan Pemilukada mulai?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Jadi begini, Yang Mulia, tahapan berdasarkan penetapan perubahan yang kedua untuk mengenai masalah penetapan itu tanggal 2 Desember, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Dua Desember yang lalu?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Belum, belum, Yang Mulia, belum terjadi. Oleh karena (...)

105. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Kapan hari H-nya?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Hari H-nya tanggal 29 ini, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Sudah dilaksanakan?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Sudah dilaksanakan, Yang Mulia. Jadi (...)

109. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Baik, yang ingin Saudara capai di dalam permohonan pengujian ini apa?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Yang pertama adalah kalau di dalam (...)

111. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Jadi ini rancu Saudara. Provisi minta objeknya adalah Pemilukada ya? Provisi Saudara minta tahapan apa dan lain sebagainya itu berkaitan dengan Pemilukada. Sedangkan objeknya adalah PUU 61 ayat (4).

Nah sekarang, kalau Saudara hilangkan kata 'final dan mengikat' itu, mau ditafsirkan bagaimana?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Ditafsirkan (...)

113. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Justru itulah kekuatan Anda final karena sudah pernah ditetapkan sebagai pasangan calon. Jadi itu final kan *gitu*? Apa yang disarankan Pak Harjono itu sudah betul. Justru merugikan Anda kalau itu dihilangkan karena pernah Anda ditetapkan, kan begitu? Pernah ditetapkan sebagai pasangan calon, tidak boleh lagi ya? *Enggak* boleh dibatalkan lagi karena itu sudah final, tapi justru Anda mau minta tafsirkan untuk katakanlah putusan ini bersifat sementara. Sementara atau final memang ya implikasinya akan sewenang-wenang. Bisa saja KPU berbuat begitu, kan begitu?

Nah, sekarang mengapa Anda tidak menunggu saja ya, hasil Pemilukada ini Saudara masuk sebagai Pemohon, *legal standing* Saudara oleh karena pernah ada Putusan Yurisprudensi Mahkamah begitu.

Nah untuk itu, ini 2 hal yang perlu dipikirkan karena tujuan Anda bagaimana masuk sebagai calon anggota kan begitu? Calon..., bupati kan begitu tujuannya? *Ah*, itu. Dulu ada *legal standing*, tapi dia sudah ditetapkan, dibatalkan lagi, diterima *legal standing*-nya diperintahkan Pemilukada kan begitu. *Nah* ini.

Jadi saya hanya mau tanya itu, kalau dihilangkan final dan mengikat ini, apa ditafsirkan? Apa tafsirannya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Mengikat juga kepada penyelenggara Pemilu, Yang Mulia.

115. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Ya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Final dan mengikat bagi penyelenggara dan Pemilu.

117. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Ya (...)

118. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Tetapi final dan mengikat bagi penyelenggara Pemilu itu bukan konsepsi atau definisi dalam proses peradilan seperti *inkracht*, tapi itu (...)

119. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Final dan mengikat itu maksudnya tidak ada lagi upaya hukum ya, langkah-langkah yang bisa ditempuh, *ah* itu.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Bukan, Yang Mulia.

121. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Itu pengertian itu?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Bukan, Yang Mulia.

123. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Ya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Jadi final dan mengikat bagi penyelenggara Pemilu dalam ranah administrasi negara. Bukan final dan mengikat dalam konsepsi peradilan karena apapun Putusan Peradilan..., Putusan KPU baik final dan mengikat itu kan masih bisa diuji lagi.

125. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Sekarang kalau itu mau dikatakan Anda mau tafsirkan final dan mengikatnya di situ apa?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Mengikat juga bagi penyelenggara Pemilu, Yang Mulia, tapi dalam ranah administrasi negara. Bukan konsepsi final dan mengikat dalam konteks *inkracht* dalam peradilan.

127. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Ya, jadi itu saran saya, jadi provisi ini, itu dicampuradukkan dengan pokok perkara, provisi berkaitan dengan bicara tentang pasangan bagaimana Saudara menunda pelaksanaan Pemilukada, kan begitu ya

toh? Itu kan larinya ke PHPUD *eh...*, Pemilukada. Kan menunda. *Nah* itu larinya ke sana.

Sekarang, dalam pokok perkara Saudara mempersoalkan di butir 2 ini, yaitu mengenai tidak mengikatkan 61 ayat (4) itu. Jadi yang mana ini? *Ah* ini.

Ya jadi perbaikan mengenai provisinya barangkali provisinya *ndak* perlu ada. Apalagi sudah berlangsung dan selesai. *Nah* itu.

128. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Begini, Yang Mulia. Jadi waktu kami mengajukan permohonan ini adalah fakta materil tentang kerugian konstitusionalnya, kan adalah fakta materil, Yang Mulia.

129. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Ya.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Fakta materilnya adalah setelah ada penetapan, ada Pleno lagi, kemudian dicoret, Yang Mulia. Kemudian tahapan ini terus berjalan, meskipun sudah melampui batas, itu sudah ada penetapan penundaan dari PTUN tidak dilaksanakan.

Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan bahwa ini ada sesuatu yang meniru tentang tafsir Pasal 61 ayat (4) ini, Yang Mulia karena kecenderungan bagi penyelenggara Pemilu untuk membuang persoalan ke pengadilan, Yang Mulia.

Sementara batas waktu (...)

131. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Jadi objek keberatan Saudara pada hakikatnya itu putusan ke KPU yang membatalkan keikutsertaan, begitu?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Betul, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Lalu yang kedua, Saudara berpandangan objek keberatannya bahwa ini KPU tidak mengindahkan putusan TUN?

134. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Itu termasuk pertimbangan, Yang Mulia di dalam fakta materilnya.

135. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Artinya itu Saudara mengajukan ini oleh karena Saudara tidak diikutsertakan membatalkan keikutsertaan Saudara?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Termasuk (...)

137. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Yang kedua, Saudara tidak mengindahkan..., KPU ini tidak mengindahkan putusan TUN?

138. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Termasuk juga, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Ya. *Nah* kalau itu, apa itu masuk di ranah Mahkamah? Kalau itu yang Saudara katakan objeknya begitu, keberatan kita itu begitu.

Keberatan bahwa KPU membatalkan keikutsertaan. Kan begitu? Keberatan yang kedua, Saudara menyatakan bahwa itu KPU..., siapa ini..., Nias Selatan tidak mengindahkan putusan TUN yang membatalkan SK KPU. Bukan itu?

140. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Bukan. Itu hanya fakta pendukung saja, Yang Mulia.

141. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Itu fakta hukum saja?

142. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Fakta hukum saja. Yang menjadi objek gugatan adalah tetap, Yang Mulia pasal itu, Yang Mulia.

143. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

61 ayat (4)?

144. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Karena tidak ada tafsir konstitusional tentang final dan mengikat. Berlaku juga terhadap penyelenggara Pemilu, Yang Mulia.

145. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Jadi 61 ayat (4) supaya ditafsirkan final dan mengikat? Itu saja?

146. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Ya, Yang Mulia. Bagi penyelenggara Pemilu juga mengikat, Yang Mulia.

147. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Lalu, provinsinya? Masih tetap?

148. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Akan kami perbaiki, Yang Mulia.

149. HAKIM ANGGOTA: M. ARSYAD SANUSI

Ya, baik.

150. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, Saudara Pemohon ini sidang pendahuluan ini nasihat dan pandangan. Saudara bisa pikirkan kembali, elaborasi kembali. Bisa juga Saudara pertimbangkan apakah perlu permohonan ini dilanjutkan atau tidak seperti saran, pandangan-pandangannya dari Hakim Arsyad ataukah Saudara memperbaiki permohonan.

Jadi ada Dua. Ada beberapa hal yang Saudara harus pertimbangkan kembali. Namun, walaupun Saudara melanjutkan permohonannya ada beberapa catatan saya. Yang pertama, ini masalah teknis saja ini, itu yang Saudara mohon Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang 12/2008 atau Pasal..., atau Undang-Undang 32/2004?

151. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Yang Mulia (...)

152. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Harus jelas ini penulisannya ini. Jadi begini, saya cari-cari ini Saudara masukkan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang 32/2004 bukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Cara penulisannya adalah ini jangan sampai salah Saudara. Cara penulisannya adalah Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang 32/2004 sebagaimana diubah dengan undang-undang sekian.

Jadi kalau dicari-cari, nanti orang cari saya mutar-mutar caranya, di mana ini Pasal 61 Undang-Undang 12, tidak ada. Coba diperiksa lagi ada *enggak*?

153. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Betul, Yang Mulia. Sejak perubahan yang kedua kali, itu benar-benar (...)

154. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi ada *enggak*?

155. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Tidak pernah berubah. Memang tidak ada, Yang Mulia.

156. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya ya. Ini kan bikin pusing orang. Cara penulisannya ya. Jadi sebagaimana diubah dengan undang-undang sekian, undang-undang sekian kan berapa kali itu? Dua kali ya?

Kemudian yang kedua, masalah sistematika penulisan ya. Tadi apa yang disampaikan Pak Harjono menjadi penting. Kesimpulan Saudara terhadap kewenangan Mahkamah ini harus ada kesimpulannya. Dengan demikian Mahkamah memiliki kewenangan. Ya.

Sebenarnya di poin 4 itu tidak perlu, *enggak* ada urusan di hirarki ya. *Enggak* ada urusan di hirarki karena sudah ditunjuk secara tegas oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang. Untuk apa lagi hirarki *gitu*? *Ndak* perlu lagi itu.

Kemudian yang ketiga, ini kedudukan hukum ini, ini kan merujuk Pasal 51, ya. Pasal 51 itu Anda memilih kedudukan hukum kalau Anda

seorang warga negara Indonesia, badan hukum, atau masyarakat hukum adat yang dirugikan hak konstitusionalnya. Itu satu kesatuan. Tidak perlu Saudara pisah.

Jadi *legal standing* itu adalah posisi Saudara, siapa Saudara, kemudian kerugian konstitusional apa yang sudah diberikan?

Jadi 2 dan 3 ini adalah satu kesatuan. Tidak usah..., jangan dipisah-pisah begitu. Dan ini sebenarnya Saudara cerita ringkas saja, ini kerugian Saudara apa *sif*?

Kerugian itu banyak. Saudara bisa menderita kerugian hukum banyak. Tapi belum tentu kerugian konstitusional. Kerugian konstitusional itu spesifik. Ada pasal konstitusi yang dirugikan oleh adanya pasal undang-undang itu *gitu loh. Nah* itu itu saja yang Saudara jelaskan secara ringkas.

Jadi fakta-faktanya bagaimana, keadaan begini, pasal khusus ini menyatakan begini bahwa saya harus mendapat kepastian hukum yang adil, tapi dengan pasal undang-undang begini, ini menjadi tidak ada kepastian hukum. Kan begitu saja ceritanya, *simple* ya.

Jadi..., apa mengenai kedudukan hukum, *legal standing* dan kerugian konstitusional ini, ini tidak usah melebar sampai ke mana-mana di..., jadi satu kesatuan itu. Jadi Pasal 51 dan Yurisprudensi Mahkamah itu satu kesatuan karena Yurisprudensi Mahkamah itu hanya menjelaskan apa yang dimaksud Pasal 51 itu mengenai kerugian konstitusional.

Yang perlu Saudara uraikan, elaborasi lebih jauh adalah mengenai alasan-alasan konstitusionalnya.

Jadi satu, kewenangan Mahkamah, dua *legal standing*, tiga adalah alasan-alasan konstitusional bahwa di mana pertentangan dengan Konstitusi ini? Begitu *loh*. Pasal 61 ini di mana bertentangannya dengan Konstitusi, Saudara uraikan. Kerangka berpikir bagaimana Saudara sampaikan pada kesimpulan itu? Kerangka berpikirnya dikaitkan dengan fakta, tapi di sini fakta semua.

Jadi apa yang Saudara sampaikan di poin b itu, mulai angka 24 itu ya hanya sambungan saja dari depan. Sebenarnya sudah selesai di depan itu ya, kerugian konstitusional itu. Yang seharusnya di poin ini adalah alasan-alasan atau pokok-pokok permohonan itu, alasan-alasan di mana bertentangan dengan Konstitusi Pasal ini?

Jadi sifatnya abstrak. Saudara belum membuat suatu kerangka berpikir bahwa ini bertentangan dengan Konstitusi ya, abstrak. *Nah*, tadi kerugian konstitusional itu adalah kasus konkrit. Bahwa memang konkrit Saudara (*suara tidak terdengar jelas*). Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi disarankan oleh Pak Arsyad, saya tegaskan kembali, ini poin 2, nanti provisi kita lihat ya.

Nah, kalau provisi ini besok, kapan ini? Pemilihannya kapan?

157. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Hari ini, Yang Mulia.

158. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hari ini? Jadi *enggak* ada gunanya lagi provisi ini karena hari ini apa yang mau ditunda? Orang sudah dilaksanakan. Jadi..., jadi *enggak* apa-apa, tapi *enggak* apa-apa. Nanti kita lihat ya karena banyak kepentingan yang kita lihat.

Kemudian yang poin 2 ini, ini putusan akhir ini. Kalau sudah ada begini *enggak* perlu lagi perkara ini dilanjutkan kalau Saudara minta. Provisi kan tindakan sementara saja.

Kemudian mengenai pokok perkara, tadi betul apa yang disampaikan Pak Haryono. Kalau ini Saudara minta, apa maknanya permohonan Saudara? Ya? Jadi tolong coba ini diperhatikan, coba diperhatikan. Atau yang Saudara maksudkan itu penafsirannya harus termasuk juga KPU. Kalau tidak ditafsirkan termasuk KPU, maka tidak konstitusional mungkin ya, tapi coba Saudara pikirkan kembali.

Kalau tidak ada itu, maka permohonan ini sama saja melegalkan tindakan KPU karena tidak termasuk KPU, tidak termasuk penyelenggara. Saudara dalam amar petitum ini tidak meminta KPU juga terikat pada final dan mengikat itu, kan tidak ada itu?

Jadi ini yang menjadi perhatian Saudara. Saya kira itu Saudara Pemohon, catatan-catatan perbaikan, ya, Saudara ada bisa ada 2 pilihan. Kalau ini merasa bahwa ini kasus kongkrit benar-benar ya, bukan persoalan norma, maka Saudara bisa tidak melanjutkan. Atau kalau Saudara yakin betul dengan pandangan bahwa ini kasusnya adalah kasus norma yang berkaitan konstitusi yang sangat bermanfaat ke depan, Saudara keluar jadi pahlawan kalau dikabulkan, begitu ya kan?

Artinya, baik untuk ke depan. Dengan perbaikan-perbaikan yang sudah disampaikan tadi, Saudara punya waktu, dalam waktu 14 hari setelah hari ini untuk memperbaiki permohonan.

Jadi sekaligus sajalah perbaikan tadi diperbaiki lagi lah. Itu ada waktu di Mahkamah ini untuk memperbaiki permohonan setelah sidang pendahuluan yang pertama ya, jelas ya? Ada yang perlu Saudara sampaikan?

159. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Mohon izin Yang Mulia, kebetulan Prinsipal kami ini ada yang mewakili. Barangkali kalau Majelis berkenan untuk (...)

160. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau materinya sudah, ya *enggak* usalah ya karena..., ini apa maksudnya? Anda mau mewakili Kuasa Hukum atau Anda mewakili apa? Cukup Kuasa Hukum lah. Kalau prinsipal langsung, saya oke saja, tidak masalah.

161. KUASA HUKUM PEMOHON: DANU I. NUGRAHA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

162. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, ya, oke. Kalau begitu, dengan demikian sidang Panel Perkara PUU Nomor 80/PUU-VIII/2010 saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.10 WIB

Jakarta, 29 Desember 2010
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 19570122 198303 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.